



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

PENGUMUMAN

Nomor : 672/PP.07-Pu/2101/2025

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025  
TINGKAT KABUPATEN BINTAN

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan mengumumkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Keempat Tahun 2025 tingkat Kabupaten Bintan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Keempat Tahun 2025, KPU Kabupaten Bintan menetapkan 130.569 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 66.621 dan pemilih perempuan sebanyak 63.948, yang tersebar di 10 Kecamatan se- Kabupaten Bintan.

Dalam rangka terus memelihara dan memperbaharui daftar pemilih pasca ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024, KPU Kabupaten Bintan melaksanakan pemutakhiran terhadap daftar pemilih secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Masyarakat di Kabupaten Bintan agar dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang telah ditetapkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB dilengkapi dengan dokumen kependudukan atau dokumen pendukung lainnya, dengan ketentuan:

1. Pemilih Baru, meliputi:

- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
- c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
- d. Pemilih pindah masuk ke Wilayah Kabupaten Bintan.

2. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Pemilih ganda;
  - c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
  - d. Pemilih pindah domisili;
  - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Warga negara asing; dan
  - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Pemilih yang mengalami perubahan elemen data kependudukan.

Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor KPU Kabupaten Bintan yang beralamat di Jl. Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan atau melalui surat elektronik (email) : datadaninformasi2025@gmail.com atau melalui narahubung Novi Ariyati, S.Kom (0831-8040-4118).

Dikeluarkan di Bintan  
Pada Tanggal 06 Desember 2025

